

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi meskipun perkawinan telah sah menurut agamanya masing-masing, belum tentu perkawinan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan, hal tersebut dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila dilahirkan anak di dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dianggap bahwa anak tersebut adalah anak di luar kawin.

Mengingat perkembangan masyarakat di Indonesia bahwa semakin banyak anggapan bahwa hubungan seks di luar ikatan perkawinan sah, merupakan suatu masalah yang serius, sehingga seringkali terjadi kelahiran seorang anak di luar suatu ikatan perkawinan sah, anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak di luar kawin. Dalam kehidupan sehari-hari anak luar kawin seringkali mendapat sebutan sebagai anak haram, yaitu anak yang tak menentu siapa bapaknya, artinya anak yang lahir tersebut hanya mempunyai status serta hubungan biologis dan yuridis dengan ibu kandungnya saja, tidak mempunyai hubungan

yuridis dengan seorang ayah. Hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya siapa yang menjadi ayah dari anak di luar kawin tersebut.¹

Pada 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan “*monumental-revolutioner*” dalam bidang hukum keluarga, yaitu mengabulkan sebagian permohonan uji materi (*judicial review*) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar kawin hanya dengan ibunya bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan pengujian itu diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara *sirri* dengan Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara pada era Orde Baru. Machica mengajukan uji materi atas 2 pasal dalam UUP, yaitu Pasal 2 Ayat (2) yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan Pasal 43 Ayat (1) tentang status keperdataan anak di luar kawin agar dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang pro/mendukung menilai bahwa putusan itu merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak konstitusional anak, sedangkan pihak yang kontra/menolak mengkhawatirkan bahwa putusan itu merupakan *afirmasi* dan *legalisasi* bagi perkawinan *sirri*, kumpul kebo (*samen laven*), dan perzinahan. Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar kawin, Mahkamah Konstitusi memberi pesan moral kepada kaum lelaki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan karena ada implikasi hukum yang harus dipertanggung jawabkan. Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Pada realitasnya, anak yang dilahirkan tanpa kejelasan status siapa ayahnya seringkali diperlakukan tidak adil dan distigmatisasi negatif sebagai “anak haram” oleh masyarakat. Karenanya hukum haruslah memberi perlindungan dan kepastian hukum secara adil atas status anak

¹Wilda Srijunida “*Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan*

itu meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.

Menurut Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan anak hasil hubungan di luar perkawinan resmi tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah maupun keluarga ayahnya. Hubungan di luar perkawinan resmi itu mencakup, nikah *sirri*, perzinahan, perselingkuhan, maupun kumpul kebo (*samen leven*). Alasannya agar lelaki “buaya darat” mau mengakui anak hasil hubungan dengan pasangannya. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga akan membuat kaum lelaki harus berhati-hati dalam menjalin hubungan-seksual dengan perempuan. Jika sampai terjadi hubungan seksual yang berakibat melahirkan anak maka lelaki itu tidak bisa lari dari tanggung jawab. Dia wajib menafkahi anak-sirrinnya sedangkan keluarganya juga harus bersedia mengakui bahwa perempuan dan anak hasil hubungannya itu termasuk keluarganya.²

Salah satu pihak yang kontra dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), menurut MUI, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah telah overdosis atau melampaui batas hukum Islam hal ini dikemukakan Ketua MUI pada saat itu KH. Ma'ruf Amin dalam jumpa pers di kantor MUI, Jalan Proklamasi no 51, Menteng, Jakarta, Selasa (13/3/2012). Yang dikutip dari detik.com, menurut beliau putusan Mahkamah Konstitusi ini berdampak luas termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dan akibat nyata putusan Mahkamah Konstitusi ini, kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban dan perolehan nafkah, terutama hak waris. Sehingga jelaslah putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadikan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan. Beliau juga menegaskan, tidak ada diskriminasi terhadap

²Siti Musawwamah “*pro-kontra atas putusan mahkamah konstitusi Tentang pengesahan hubungan keperdataan anak Luar kawin dengan ayah biologis*” STAIN Pamekasan, (Juli 2012), hal 687-688.

anak hasil zina, “ Karena memang hukumnya anak hasil zina itu beda dengan anak hasil perkawinan sah. Kalau anak hasil perkawinan sah mempunyai hubungan dengan bapak dan ibunya. Tapi anak hasil zina hanya punya hubungan dengan ibunya. Begitu hukum agamanya”.

Terkait masalah Machica Mokhtar, KH. Ma'ruf Amin mengatakan, hukum kasusnya berbeda. "Karena anak Machica bukan hasil zina, melainkan pernikahan siri atau di bawah tangan. Yang mana hal ini hukumnya (dalam Islam) disamakan dengan yang nikah tercatat di KUA”.

Terlepas dari pro dan kontra putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar kawin, menurut penulis Mahkamah Konstitusi ini memiliki semangat yang sangat revolusioner dalam mengembangkan produk hukumnya seperti yang dikemukakan Mahmud MD “ hukum yang benar itu bukanlah bunyi teks undang-undang semata, melainkan denyut nadi kehidupan masyarakat, dan itulah pasal-pasal yang sebenarnya dari keadilan hukum”. Hal ini sesuai dengan semangat hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Raharjo.³ Jadi kemaslahatan manusia lebih diutamakan dibanding teks hukum itu sendiri, pemikiran hukum semacam ini yang menurut penulis memiliki implikasi dengan konsep maslahat Najm ad-Din at-Tufi, beliau adalah salah satu ilmunan muslim yang lahir di desa di dekat Baghdad di Iraq, diriwayatkan at-Tufi meninggalkan tidak kurang 42 buku yang ia tulis mengenai berbagai topik, terutama menyangkut tema-tema Al-qur'an, yurisprudensi, logika, bahasa Arab, dan sastra.⁴

Menurut penelitian at-Tufi, sumber hukum Islam ada 19 macam, yaitu (1) al-Kitab, (2) as-Sunnah, (3) Ijma Ummat, (4) Ijma Penduduk Madinah, (5) al-Qiyas, (6) Pendapat Sahabat, (7) al-Maslahah al-Mursalah, (8) al-Istishab, (9) al-Bara'ah al-Asliyyah, (10) al-Adat, (11) al-Istiqrā, (12) Sad-az-Zara'i, (13) al-Istidlal, (14) Istihsan, (15) al-Akhzu bi al-Akhaf, (16) al-Ismah (17) Ijma Ulama Kuffah, (18) Ijma Ahl Bait Nabi Saw (menurut pandangan Syi'ah), dan terakhir Ijma dari empat khalifah.⁵

³Sarifudin, *teori maslahat dalam putusan MahkamahKonstitusi*,(Yogyakarta:Pintal,2017), hal 63.

⁴Abdallah M.Al-Husayn Al-‘Amiri, *Dekontruksi Sumber Hukum Islam (pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi)*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2004), hal 29.

⁵ Abdallah M. Al-Husayn Al-‘Amiri, *Dekontruksi Sumber Hukum Islam (Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi)*, (Jakarta: GAYA MEDIA PRATAMA , 2004) hal 98- 99

Menurut at-Tufi, diantara 19 sumber hukum tersebut, sumber hukum terkuat adalah nas (al-Qur'an dan al-Hadits) dan Ijma, namun di antara keduanya masih ada yang lebih kuat lagi, yaitu maslahat, sehingga konsekuensi konsep ini adalah maslahat harus didahulukan atas sumber-sumber hukum lain, apapun alasannya. Karena dalam pandangan at-Tufi, maslahat adalah tujuan (al-maqsud), sedangkan sumber hukum lain (al-Qur'an dan hadits) hanyalah perantara (al-wasilah) untuk mencapai maslahat itu sendiri, sehingga tujuan harus didahulukan atas perantara.⁶

Maka dari itu, masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai masih banyaknya perlakuan diskriminasi terhadap anak di luar kawin dan terabaikannya hak-hak anak di luar kawin oleh ayahnya, dengan demikian dari pemaparan di atas Penulis akan mencoba meneliti tentang status anak di luar kawin seperti apakah jika dilihat dalam perspektif teori maslahat Najmudin At-Tufi.

B. Pembatasan Masalah

Dari uraian di atas ada beberapa permasalahan yang muncul diantaranya bagaimana perbedaan status anak di luar kawin menurut UU Perkawinan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/puu-viii/2010, untuk menghindari pembahasan yang sangat luas itu maka penulis menguraikan tentang bagaimana status anak di luar kawin dalam tinjauan perspektif Najmudin at-Tufi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status anak di luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/puu-viii/2010?
2. Bagaimana tinjauan teori maslahat Najmudin at-Tufi terhadap status anak di luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/puu-viii/2010?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status anak di luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/puu-viii/2010

⁶Sarifudin, *teori maslahat dalam putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta:Pintal,2017), hal 61-62.

2. Untuk mengetahui tinjauan teori maslahat Najmudin at-Tufi terhadap status anak di luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/puu-viii/2010

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik akademisi, Praktisi, maupun bagi kalangan umum. secara khusus manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Secara Akademik, penelitian ini sebagai wujud Tri Darma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya.
2. Secara Praktis bagi peneliti, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar strata satu (S-1) di jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Asy-Syakhsiyah yaitu gelar Sarjana Hukum (SH).

F. Kerangka Pemikiran

Maslahat adalah satu term yang bisa jadi populer bila sedang berbicara mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan maslahat merupakan tujuan syara' (Maqāsid asy-syarīah) dari ditetapkannya hukum Islam.

Maslahat merupakan *isim masdar* dari Ṣoluḥa, Ṣolaḥa. Maslahat juga setara maknanya dengan Al-Ṣulḥu dan Al-Ṣolah yang merupakan lawan dari Al-Fasād. Maslahat secara bahasa juga bisa diartikan segala sesuatu yang membangkitkan kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan oleh manusia untuk menghasilkan kebaikan bagi diri dan masyarakat sekitarnya.

Jadi secara etimologi kata maslahat selalu sinonim dengan kata manfaat. Kata maslahat digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang yang menjadi baik atau bermanfaat, dan secara alternatif digunakan untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan atau terhindar dari bahaya.

Definisi maslahat secara terminologi atau istilah *syara'* menurut para ulama usul. Di antaranya adalah:

1. Menurut Imam al-Ghazali, maslahat adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan adanya (usaha) mengambil manfaat dan menolak mudarat.
2. Menurut Imam Zarkasyi, maslahat adalah menjaga (segala sesuatu) yang menjadi tujuan *syara'* dengan cara menolak atau menghindarkan makhluk (Allah) dari mafsadat.
3. Menurut Sa'id Muhammad al-Buthi, maslahat adalah manfaat yang dikehendaki oleh Pembuat Hukum (Allah) yang Maha Bijaksana untuk hamba-Nya, berupa menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta mereka, berdasarkan urutan tertentu yang ada di antara manfaat-manfaat tersebut.
4. Menurut Sulaeman at-Tufi atau Najm at-Tufi, mendefinisikan maslahat berdasarkan dua hal, yaitu secara *'urf* dan *syar'i*. Maslahat secara *'urf* menurutnya adalah sebab atau alasan yang bisa mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan. Sedangkan maslahat menurut *syar'i* adalah segala sesuatu yang bisa menjadi penyebab untuk sampai pada tujuan atau maksud Pembuat Syariat (Allah), baik berupa ibadah maupun adat kebiasaan.⁷

Jadi dari pemaparan tersebut di atas, maslahat adalah usaha usaha untuk menarik kebaikan dan menolak kerusakan demi terjaganya tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab dan harta.

Dilihat dari segi keberadaan maslahat menurut *syara'* terbagi kepada tiga macam: Al-Maṣlaḥah Al-Mu'tabarah, al-Maṣlaḥah Al-Mulghāh dan al-Maṣlaḥah al-Mursalah

1. Al-Maṣlaḥah Al-Mu'tabarah

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah Saw, dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqih, disebabkan perbedaan alat pemukul

⁷ Robitul Firdaus, *Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia*, Al-Manahij (jurnal kajian hukum Islam) Vol. V No.1, Januari 2011, (APIS: IAIN Purwokerto, 2011), hal 55.

yang dipergunakan Rasulullah Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.

Ada riwayat yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan oleh Rasulullah Saw adalah sandal atau alas kaki sebanyak 40 kali dan ada pula riwayat lain yang menerangkan bahwa adakalanya Rasul Saw, menggunakan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali. Oleh karena itu, 'Umar bin Khattab, setelah bermusyawarah dengan para sahabat, menjadikan hukuman dera bagi orang yang meminum-minuman keras sebanyak 80 kali dera.

'Umar bin Khattab juga menqiyaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk, bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina dalam al-Qur'an adalah 80 kali dera, oleh karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka 'Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Cara melakukan qiyas (analogi) ini, menurut para ulama ushul fiqh, termasuk kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*.

2. Al-Maṣlahah Al-Mulghāh

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Misalnya, *syara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari di bulan ramadan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin (H.R. Bukhori dan Muslim).

Imam Lais Ibn Sa'ad (94 H-175 H), ahli fiqh Mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (Penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan isterinya di siang hari bulan Ramadan.

Para ulama memandang hukum ini bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut, Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut.

Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak *syara*,⁸ sehingga hukumnya batal dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

3. Al-Maslahah al-Mursalah

Yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara*'namun tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara*' melalui dalil yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan makna nas (ayat dan hadits). Misalnya, Penulisan al-Qur'an pada masa khalifah Abu Bakar, dalam al-Qur'an dan Hadits Rasul tidak ada nash yang melarang mengumpulkan al-Qur'an dari hafalan ke dalam tulisan. Pencetus konsep *Al-maslahat al-Mursalah* adalah Imam Malik bin Anas.

Sedangkan kerangka konseptual maslahat dalam pandangan at-Tufi berbeda dengan yang dikemukakan ulama ushul fiqh pada umumnya,

Najmudin at-Tufi adalah seorang ulama fiqh dan ushul fiqh bermazhab Hanbali yang terkenal liberal dan berani dalam beberapa pemikirannya beliau hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyyah. Di antara pemikirannya yang berbeda dengan ulama ushul fiqh pada umumnya adalah mengenai konsep maslahat.

Menurutnya, maslahat merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum *syara*, baik maslahat itu mendapat dukungan dari *syara*' atau tidak.⁸

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang secara spesifik serumpun dengan judul yang diangkat penulis. Diantaranya:

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/UUP-VIII/2010 Tentang Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Ulama Kabupaten Tegal yang disusun oleh A. Zamzami tahun 2016. Skripsi ini lebih fokus kepada

⁸Sarifudin, *teori maslahat dalam putusan Mahkamah Konstitusi*,(Yogyakarta:Pintal,2017), hal 52.

pendapat ulama Kabupaten Tegal tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/UUP-VIII/2010 tentang anak di luar kawin.

Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang disusun oleh Wilda Srijunida tahun 2015. Skripsi ini lebih fokus kepada pandangan Fiqih, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar kawin.

Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah) yang disusun oleh Ahmad Fariz Ihsanuddin tahun 2014. Skripsi ini lebih fokus kepada pandangan Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/UUP-VIII/2010 tentang anak di luar kawin.

Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi skripsi ini disusun oleh Purwanto tahun 2018, skripsi ini lebih fokus kepada konsep masalah Najmudin At-Tufi dalam suatu penetapan hukum islam.

Dilakukannya telaah pustaka terhadap skripsi ini adalah untuk membedakan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang sudah ada atau telah diteliti lebih dahulu oleh peneliti lain, sehingga menghindarkan dari perbuatan plagiat.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu ilmu perihal kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan, kegiatan, serta prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis mengenai suatu metode atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip untuk pembentukan pengetahuan. Sedangkan penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan oleh metode ilmiah.

Adapun langkah-langkah yang digunakan penyusun dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisannya) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

Dalam menyelesaikan proposal skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Library Research (Penelitian Kepustakaan) dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, ensiklopedia, surat kabar, media online dan lainnya,⁹ yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas dan akurat.

2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh, oleh sebab itu,¹⁰ sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu Mustafa Zaid, *Al-Maslahat fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*.
- b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini buku fiqh dan ushul fiqh karangan Prof. Dr. H. Alaidin Koto, M.A., dan buku tentang Dekonstruksi Sumber Hukum Islam (pemikiran hukum najmudin at-Tufi). Serta penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi, atau jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet XII* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002) , hal 236.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet XII* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002) , hal 107.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka pengumpulan data dalam proposal skripsi ini menggunakan studi kepustakaan (*Liberary Research*), yang dilakukan dengan metode studi dokumentasi.

Metode dokumentasi akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data dalam sumber primer, sekunder, yaitu mencakup buku-buku tentang pemikiran hukum Najmudin at-Tufi pertama, yang dikarang oleh ‘Abdallah M. Al-Husayn Al-‘Amiri dan kedua buku karangan Sarifudin, yang berjudul teori maslahat dalam putusan Mahkamah Konstitusi serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 tentang status anak di luar kawin dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan media lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

4) Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif,¹¹ dengan metode *deskriptif-analisis*¹² ini karena mempergunakan analisis berupa data dokumen, naskah, dan literatur lainnya.

I. Sistematika Penelitian

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II berisi tentang Kedudukan anak dan hak-hak anak dalam kajian Islam dan status anak di luar kawin menurut uu perkawinan dan putusan MK.

Bab III berisi tentang konsep umum maslahat ,pengertian maslahat, landasan hukum maslahat, maslahat dan perkembangan teorisasinya, macam-macam maslahat, konsep maslahat najmudin at-tufi, riwayat hidup at-tufi, riwayat pendidikan at-tufi, pemikiran dan karya-karya at-tufi,

¹¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*(Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017) , hal 13.

konsep maslahat at-tufi, dan maslahat sebagai paradigma berpikir at-tufi dan contoh implementasinya.

Bab IV berisi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di luar Kawin dan Analisis Maslahat Najmudin at-Tufi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di luar Kawin.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai rangkaian hasil dari penelitian.

